



P U T U S A N
Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan TUN Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN pada Peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

N a m a : **DR. EDI PRIYANTO, S.H, M.M.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Krajan Rt 03 Rw 05 Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SDN Curahtakir 01 Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

Nama Jabatan : **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);**
Tempat kedudukan : Gedung 3 Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara, di Jalan Letjen. Sutoyo No.12 Cililitan - Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan TUN Jakarta tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 157/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 31 Juli 2017, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 31 Juli 2017, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 31 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dalam pemeriksaan persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 11 September 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Juli 2017 dengan Register Perkara Nomor 157/G/2017/PTUN-JKT., Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I . OBYEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) A.N. Harjon Basri. S.Pd, PNS Kabupaten Kolaka;

(Bukti P-1 tidak ada dalam penguasaan penggugat dengan demikian melalui pengadilan meminta kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan, Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan dan pendukung keputusan Tata Usaha Negara);

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DASAR GUGATAN (Legal Standing)

1. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian memperingan hukuman disiplin atas keputusan bupati kolaka berupa penurunan setingkat lebih rendah selama satu tahun (sanksi hukuman sedang) dari Gol III/a menjadi II/d A.N. Harjon Basri. S.Pd, penggugat ketahui melalui media / situs berita Jurnal Tenggara tertanggal 28 Juni 2017;

2. Bahwa atas konten pemberitaan tentang “ Bupati Kolaka Kalah di Sidang BAPEK RI Terkait Pemecatan Seorang Guru Sekolah Kejuruan” penggugat ajukan Permintaan Klarifikasi Kebenaran Dan Kepatan Sebuah Konten Informasi kepada Pemimpin Redaksi BERITA ONLINE JURNAL TENGGARA tertanggal 3 Juli 2017 (*Bukti P-2*) melalui jasa pengiriman (*Bukti P-3*) dan mendapatkan balasan berupa surat pernyataan No 015/IST/10-VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 ditandatangani pemimpin redaksi yang pada intinya menyatakan semua data dan informasi yang diterbitkan disitus berita jurnal tenggara adalah benar tanpa rekayasa (*bukti P-4*) sedangkan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juli 2017 (*Bukti P-5 disesuaikan pada saat perbaikan gugatan*) sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a dan b serta Pasal 76 ayat (3) tersebut mengatur bahwa sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa Tata Usaha Negara yang telah diselesaikan melalui upaya

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berupa Banding Administratif menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga dengan demikian kewenangan absolut Peradilan untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

3. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan ke dua Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 7 mengatur, Keputusan Tata Usaha Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 harus dimaknai sebagai ketentuan yang ada pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

3.1. Keputusan tersebut dikeluarkan Tergugat dalam kapasitasnya selaku badan atau Pejabat yang berwenang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

3.2. Bahwa Keputusan *a quo* adalah merupakan Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yakni tentang Hukuman disiplin;

3.3. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum terhadap Harjon Basri S.Pd., dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Keputusan Tergugat *a quo* telah nyata-nyata ada, sudah berwujud, tidak bersifat abstrak dan sudah tertentu atau dapat ditentukan, sehingga keputusan tersebut bersifat konkrit;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Keputusan Tergugat a quo tidak ditujukan untuk umum atau masyarakat banyak, karena surat keputusan aquo tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang sehingga dengan demikian surat keputusan itu bersifat individual;
- c. Keputusan Tergugat a quo sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Harjon Basri S.Pd. Dimana Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Keputusan Tergugat dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat materiil/substansial;
- d. Keputusan Tergugat a quo berakibat hukum adanya Dua Putusan Yang Saling Bertentangan sehingga merugikan penggugat hal mana Keputusan Tergugat An Harjon Basri Bertentangan Dengan Keputusan Bapek An Edi Priyanto berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 224/KPTS/BAPEK/ 2012 Tanggal 22 November 2012 (*Bukti P-6*) dengan demikian maka penggugat memiliki keterkaitan atas perkara aquo;

III. Tidak nebis in idem dengan Gugatan perkara 17/G/2013 Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa guna menguatkan hal tersebut maka penggugat menggunakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa benar Subjek yang berperkara dalam hal ini antara *Penggugat*..... dengan *Tergugat* walaupun ada subjek lain akibat dari keputusan tergugat, akan tetapi tidak turut serta berperkara maka dianggap ditiadakan dengan demikian ketentuan Asas *nebis in idem* terkait subjek yang sama terpenuhi;
2. Bahwa obyek gugatan perkara Aquo adalah Surat Keputusan Tergugat A.N. Harjon Basri. S.Pd nomor..... sedangkan obyek gugatan perkara

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 17/G/2013. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tanggal 31 Juli 2013 Keputusan Tergugat Nomor :

224/KPTS/BAPEK/2012 Tanggal 22 November 2012 dengan demikian

maka Asas *nebis in idem* terkait obyek perkara yang sama tidak terpenuhi;

Bahwa tidak terpenuhinya satu syarat Asas *nebis in idem* maka gugatan dinyatakan tidak *nebis in idem* dengan demikian pengadilan yang menangani perkara aquo memiliki wewenang melanjutkan perkara atas gugatan yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas Keputusan Tergugat An Harjon Basri Bertentangan Dengan Keputusan Bapek An Edi Priyanto berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 Tanggal 22 November 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa keputusan PPK berupa sangsi hukuman disiplin berat untuk penggugat diberikan oleh PPK Kab Jember (*Bukti P-7*) sedangkan Harjon Basri diberikan oleh PPK Kab Kolaka (*Bukti P-8 tidak ada dalam penguasaan Penggugat*);
- 2) Bahwa sangsi hukuman disiplin sama sama didasarkan pada ketentuan PP No 53 Tahun 2010 dengan pelanggaran disiplin tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah;
- 3) Bahwa alasan ketidak hadiran masuk dinas sama sama melanjutkan pendidikan formal lanjutan;

Nama	NIM	Strata	Prodi	PT
EDI PRIYANTO	4103810409205	Tiga (S3)	Doktor Pendidikan	Uninus Bandung
HARJON BASRI	7316130263	Dua (S2)	Magister Pend. Bahasa	UNJ Jakarta

SUMBER FORLAP DIKTI

- 4) Bahwa atas sangsi hukuman disiplin sama sama mengajukan banding administrasi ke Tergugat;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa keputusan Tergugat saling bertentangan dengan pertimbangan pokok sebagai berikut :

- a. Edi Priyanto.S.Pd.MM memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam keputusan bupati Jember berupa pemberhentian dengan tidak hormat;
- b. Harjon Basri. S.Pd memperingan hukuman disiplin atas keputusan bupati kolaka berupa penurunan setingkat lebih rendah selama satu tahun (sanksi hukuman sedang) dari Gol III/a menjadi II/d dikarenakan "Izin belajar itu hanya dikeluarkan oleh pembina kepegawaian, bukan atasan langsung dalam hal ini kepala sekolah. Makanya dia tetap dinyatakan bersalah tapi tidak sepenuhnya salah karena kepala sekolah yang mengeluarkan izin melanjutkan pendidikan formal lanjutan. Bahkan Tergugat menganggap bahwa yang bersangkutan justru akan membawa dampak positif bagi organisasi tempat dia mengabdikan karena ilmunya telah bertambah,"

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Dua Putusan Yang Saling Bertentangan sehingga merugikan penggugat hal mana Keputusan Tergugat An Harjon Basri bertentangan dengan Keputusan Bapek An Edi Priyanto berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 224/KPTS/BAPEK/ 2012 Tanggal 22 November 2012 tidak hanya terhenti pada putusan Tergugat An. Harjon Basri yang dinyatakan tidak sah sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum diputuskan oleh Bapek sehingga perkara telah selesai;

Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lahir untuk menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat sebagaimana asas yang terdapat pada Pasal 5 huruf b asas perlindungan terhadap hak asasi manusia,

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perkara aquo wajib dikembalikan pada ketentuan syarat sahnya Keputusan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Bahwa sebelum menguji ketentuan syarat sahnya keputusan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 atas perkara aquo maka akibat tergugat menerbitkan Dua Putusan Yang Saling Bertentangan sehingga merugikan penggugat muncul dua akibat hukum sekaligus yaitu :

- 1 Akibat hukum atas dugaan penyalahgunaan Wewenang dalam katagori bertindak sewenang wenang yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Akibat hukum An.. Harjon Basri atas Keputusan Tergugat yang dinyatakan tidak sah, menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara guna menguji substansi perkara;

Bahwa ada dugaan bapek menyalahgunakan wewenang dalam katagori bertindak sewenang wenang dalam hukum pidana mengenal adanya asas personal responbility yang mengajarkan bahwa “masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri” atau dengan kata lain “kesalahan institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri”, akan tetapi jika asas personal responbility dihubungkan dengan substansi perkara Harjon Basri. S.Pd maka dapat dimaknai kesalahan institusi Bapek tidaklah harus dibebankan kepada orang lain dalam hal ini harjon basri. S.Pd.;

Bahwa guna menguji ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 apabila judex facti Pengadilan Tata Usaha Negara melampaui kewenangannya karena menguji substansi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat An. Harjon bertentangan dengan Pasal 17 ayat 2 huruf c jo pasal 18 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan perkara aquo memiliki kekuatan hukum tetap pada tingkat PK dengan nomor perkara 11 PK/TUN/2015 (8-5-2015 / amar Putusan : Menolak permohonan peninjauan kembali: EDI PRIYANTO, S.Pd.,MM.)

1. *Bahwa PK penggugat didasarkan pada :*

- a. *Adanya Novum;*
- b. *Kesalahan Judex Juris Dan bukan didasarkan pada;*
- c. *apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya”;*

2. *Bahwa Kasasi Nomor 464 K / TUN / 2013 (Amar Putusan : Kabul Kasasi Batal JF A.S Tolak Gugatan);*

Bahwa Fakta/Substansi tidak dipermasalahkan pada tingkat kasasi, melainkan penerapan hukumnya yang dipermasalahkan. Penafsiran hukumnya tepat atau tidak, melampaui kewenangan atau tidak, cara mengadilinya benar atau tidak;

Kabul kasasi dikarenakan adanya kesalahan judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memeriksa substansi perkara;

3. *Bahwa Gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 17/G/2013. PTTUN Jakarta Tanggal 31 Juli 2013 (Kabul Gugatan);*

Bahwa kabul gugatan karena adanya cacat prosedural atas keputusan tergugat dan tidak didasarkan adanya substansi perkara;

Dengan demikian perkara aquo memiliki kekuatan hukum tetap pada tingkat PK karena adanya kabul gugatan disebabkan adanya cacat prosedural atas keputusan tergugat. Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibatalkan Judex Juris karena adanya kesalahan judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memeriksa substansi perkara lagi pula sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab-sebabnya sama halnya dengan substansi perkara tidak penggugat ajukan sebagai dasar pengajuan PK;

Bahwa dengan dalil-dalil tersebut tentang adanya substansi perkara tidak dipertimbangkan sampai pada tingkat PK sehingga majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara aquo tidak melampaui kewenangannya apabila memeriksa substansi perkara atau sama dimaknai dengan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat An. Harjon Basri S.Pd tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 17 ayat 2 huruf c jo Pasal 18 ayat 3 huruf b dan Pasal 19 ayat 1 beserta penjelasannya;

Bahwa apabila hal tersebut Tergugat sebangun dengan pola pemikiran penggugat, akan tetapi penggugat tetap mengembalikan berdasarkan hasil pemeriksaan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 17 ayat 2 huruf c jo Pasal 18 ayat 3 huruf b dan Pasal 19 ayat 1 beserta penjelasannya, hal tersebut nantinya sebagai landasan Penggugat guna melakukan upaya hukum perdata ataupun hukum pidana, akan tetapi jauh lebih bermartabat bagi Penggugat untuk mengembalikan kepada kebenaran dan keadilan substansial/materiil atas perkara aquo dari pada hanya sekedar mempermasalahkan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam katagori bertindak sewenang wenang yang dilakukan Tergugat dengan demikian tindak lanjut upaya hukum Penggugat tergantung pada hasil keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara aquo;

IV. POKOK PERKARA;

Bahwa kebenaran dan keadilan substansial/materiil yang berlandaskan peraturan perundang undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik wajib dijunjung tinggi dan bukan hanya sekedar berbicara menang atau kalah dalam suatu perkara, atau Kepastian Hukum tanpa adanya keadilan

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.



dan kebenaran substansial/material dimata rakyat tidak akan memiliki nilai apa-apa. Makna yang dalam tersebut terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh sebab itu penggugat mengembalikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menilai dan memeriksa ketentuan syarat sahnya keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 atas perkara aquo tentang kebenaran dan keadilan substansial/materiil menggunakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana ketentuan yang mengatur prihal asas penyelenggaraan administrasi pemerintah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut :

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. Asas legalitas;
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa menurut penjelasan pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa sebagaimana salah satu hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut :

Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945;

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari



ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

3. Bahwa ketentuan lebih detail perihal Hak Mengembangkan Diri dapat terbaca dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak;

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia;

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

4. Bahwa peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan yang mendasarinya PP Nomor 53 Tahun 2010 maka terdapat ketentuan:

Pasal 3 angka 16 beserta penjelasannya sebagai berikut:

Setiap PNS wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier” adalah memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pengembangan karier, antara lain memberi kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat, dan pendidikan formal lanjutan;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan pada *Pasal 8 angka 9* :

Penjelasan Yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang sah” adalah bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, PP 53 Tahun 2010 maka, ketidakhadiran harjon basri S.Pd dengan dibuktikanya mendapatkan ijin dari atasan langsung dan nyata-nyata bisa dibuktikan dalam rangka *mengembangkan diri melalui pendidikan formal lanjutan dengan demikian alasan ketidakhadirannya bukan tanpa alasan yang sah akan tetapi sah menurut hukum karena telah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 pasal 3 angka 16 beserta penjelasannya;*

5. Bahwa keputusan tergugat terlebih apabila diuji menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 secara tegas menyatakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, hal yang dimaksud adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bahwa salah satu hak-hak dasar Warga Masyarakat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 28 c Ayat 1 yang berbunyi :

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

7. Bahwa ketentuan Hak Mengembangkan Diri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dihubungkan dengan substansi perkara Harjon Basri S.Pd terdapat pada Pasal 11, 12, 13 dan 15.
8. Bahwa mengingat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat 1 dan 5 sebagai berikut :

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a. kesalahan konsideran;
- b. kesalahan redaksional;
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
- d. fakta baru;

(5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan;

Bahwa muatan norma Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat 5 dapat dimaknai jika kemudian dilakukan perubahan keputusan A.n. Harjon Basri. S.Pd karena terdapat perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau adanya fakta baru (akibat kesalahan kontrol yuridis tidak dilakukan) maka Keputusan perubahan A.n. Harjon Basri. S.Pd tidak boleh merugikan Harjon Basri. S.Pd.;

9. Bahwa mengingat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat 1:

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pembatalan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

Guna menguji substansi perkara atas keputusan tergugat jo keputusan Bupati kolaka terhadap Harjon Basri, S.Pd maka menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili dan memutus perkara aquo;

10. Bahwa keputusan Tergugat An. Harjon Basri S.Pd bertentangan dengan

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Asas Kepastian Hukum;

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

Bahwa jika tergugat mengembalikan pada peraturan yang mendasarinya PP 53 Tahun 2010 secara komprehensif dan tidak secara parsial maka Pasal 3 angka 16 beserta penjelasannya dan Penjelasan pada Pasal 8 angka 9 telah mengatur secara jelas dan lugas tidak ada multitafsir yang bisa dimainkan, dengan jelas ada peraturan yang mendasarinya PP 53 Tahun 2010 yang memberikan perlindungan hukum bagi Harjon Basri S.Pd untuk mengembangkan diri melalui pendidikan formal lanjutan;

Bahwa keputusan Tergugat An. Harjon Basri S.Pd bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah :

- 1). *Pasal 5 huruf b UU No 30 tahun 2014 asas penyelenggaraan administrasi pemerintah;*
- 2). *Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945*
- 3). *Pasal 11, 12, 13 dan 15 UU Nomor 39 TAHUN 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;*
- 4). *Pasal 3 angka 16 beserta penjelasannya dan Penjelasan Pasal 8 angka 9 PP Nomor 53 Tahun 2010;*

AUPB yang dimaksud adalah :

- 1). *Asas Kepastian Hukum;*
- 2). *Asas Kecermatan;*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah penggugat ajukan diatas maka layak untuk dikabulkan dengan membatalkan keputusan tergugat jo keputusan PPK Kabupaten kolaka dan mengembalikan harkat dan martabat PNS atas Nama harjon Basri S.Pd seperti sedia kala;

11. Bahwa mengingat Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2014/Pt.TUN.Jkt. Tanggal 23 Maret 2015 yang kemudian dipertahankan dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147 PK/TUN/2016 Tanggal 15 Desember 2016 pada pertimbangan hukum sebagai berikut Kontrol yuridis yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat, oleh karena itu harus dipertahankan; Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, hukuman yang dijatuhkan BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian) melanggar asas persamaan;

Bahwa mengingat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

“Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

12. Bahwa dengan adanya keputusan Tergugat atas substansi dasar yang sama akan tetapi memiliki dua pertimbangan hukum yang berbeda maka perlu kiranya Penggugat menyampaikan fakta-fakta serta dalil-dalil prihal tidak masuk dinas Penggugat karena adanya alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang menjadi substansi dasar sebagai berikut :

(1) Adanya Surat Permohonan Kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 Nopember 2009 (*Bukti P-9*) ditujukan kepada PPs Universitas Islam Nusantara Bandung :

- a) Menjalin kerjasama peningkatan Sumberdaya Manusia dengan cara mengikut sertakan Pegawai Negeri Sipil di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang memiliki kopetensi yang relevan untuk mengikuti program tersebut;
- b) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama di ikat dengan MoU yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta menunjukkan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang berinisiatif menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi pada Program Studi S3 Doktor Pendidikan. Kerjasama ditujukan ke Universitas Islam Nusantara Bandung dikarenakan perguruan tinggi tersebut memiliki Program Studi S3 Doktor Pendidikan dengan akreditasi B;

Sejak kapan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember bukan merupakan bagian dari SKPD di Pemerintahan Kabupaten Jember, sehingga pertimbangan hukum dalam hal membaca, menimbang dan mengingat sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh tergugat maupun PPK Kabupaten Jember sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara?..... atau apakah tidak bisa diterima akal sehat jika Penggugat mendalilkan adanya Permohonan Kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagai salah satu sekali lagi salah satu alasan ketidakhadiran penggugat sehingga ketidakhadiran dinyatakan tidak sah ?;

Bahwa ijin setingkat kepala sekolah saja dipertimbangkan dalam kasus harjon basri. S.Pd bagaimana mungkin adanya Permohonan Kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sama sekali tidak dipertimbangkan dalam kasus Penggugat;

- (2) Adanya Surat Perintah Penugasan Nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang ditujukan kepada Penggugat Dengan Diktum mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan Formal Lanjutan) Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan PPs Universitas Islam Nusantara Bandung pada Program Studi S3 Doktor Pendidikan. Program kerjasama tidak akan bisa terwujud tanpa

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya orang yang disertai tugas akan penyelenggaraan kerjasama terlebih dalam bidang pendidikan formal lanjutan (*Bukti P-10*);

- (3) Adanya Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Nomor 421.3/151/413/2010 tertanggal 11 Januari 2010 perihal : Pemberitahuan dan Mohon Ijin kepada Bupati Jember tentang kerjasama peningkatan Sumber daya Manusia (Pendidikan Formal Lanjutan) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan PPs Universitas Islam Nusantara Bandung;

Bahwa benar Penggugat tidak menguasai salinan surat Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Nomor 421.3/151/413/2010 tertanggal 11 Januari 2010 akan tetapi penggugat pernah mengetahui ada surat Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Nomor 421.3/151/413/2010 tertanggal 11 Januari 2010 yang pada pokoknya berisi Pemberitahuan dan Mohon Ijin kepada Bupati Jember tentang kerjasama peningkatan Sumber daya Manusia (Pendidikan Formal Lanjutan) dengan melampirkan nama nama peserta yang mengikuti program kerjasama termasuk nama Penggugat ada didalamnya;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Tergugat terhadap Harjon Basri. S.Pd "Izin belajar itu hanya dikeluarkan oleh pembina kepegawaian, bukan atasan langsung dalam hal ini kepala sekolah sehingga dengan adanya surat Dinas pendidikan Nomor 421.3/151/413/2010 tertanggal 11 Januari 2010 yang pada pokoknya berisi Pemberitahuan dan Mohon Ijin kepada Bupati Jember dengan melampirkan nama nama peserta yang mengikuti program kerjasama termasuk nama penggugat ada didalamnya merupakan ijin resmi yang dilakukan melalui kedinasan;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pelanggaran Hak Asasi Manusia Penggugat ajukan pengaduan ke Komnas HAM Republik Indonesia tertanggal 3 Januari 2017 tentang pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dalam bentuk permintaan klarifikasi ditujukan kepada Bupati Jember Cq Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan surat nomor 123/K/Mediasi/III/2017 tertanggal 20 maret 2017 (*Bukti P-11*) yang pada angka 3 permintaan klarifikasi terkait surat Nomor 421.3/151/413/2010 tertanggal 11 Januari 2010 yang pada pokoknya berisi Pemberitahuan dan Mohon Ijin kepada Bupati Jember;

Bahwa atas permintaan klarifikasi Komnas HAM ke Bupati Jember Cq Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten tidak ada tanggapan, mengabaikan atau lebih radikalnya melecehkan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang;

Bahwa setingkat lembaga Komnas HAM permintaan klarifikasi diabaikan apalagi penggugat yang hanya seorang guru SD dipecat lagi, tidak ada nilai apa apa dimata Pemerintah Kabupaten Jember.

Hal ini menunjukkan Harkat dan Martabat seseorang tidak dihargai di Pemerintahan Kabupaten Jember sedangkan Negara saja wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang apalagi hanya setingkat Pemerintahan Kabupaten.

- (4) Adanya Disposisi Bupati Jember Nomor Agenda 214 tertanggal 25 Januari 2010. (*Bukti P-12*);

Bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor 421.3/151/413/2010 tertanggal 11 Januari 2010 diterima oleh Bupati Jember Tanggal 25 Januari 2010 dengan Nomor Agenda 214 dalam bentuk disposisi yang berisi :

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) *Komunikasikan status dan performance Perguruan Tinggi ke Departemen;*
- (b) *Acara pribadi lihat kampus yang bersangkutan sehingga Haqul Yakin;*

Bahwa atas isi disposisi Bupati Jember tersebut dijalankan dan ditindaklanjuti oleh kepala dinas dengan penandatanganan perjanjian kerjasama;

- (5) Adanya Piagam Kerjasama antara Kepala Dinas Pendidikan Kab Jember dengan Direktur PPs Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 2010 (*Bukti P-13*) dengan diktum sebagai berikut :

- a) *Di dasari keinginan untuk saling menunjang dan mendukung mengembangkan program pendidikan (peningkatan jenjang Pendidikan Formal Lanjutan S3 Program Studi Doktor Pendidikan), pengajaran, peneltian dan pengabdian kepada masyarakat;*
- b) *Kerjasama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak piagam kerjasama di tandatangani (tertanggal 26 Januari 2010 dan berakhir 25 Januari 2013) dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;*
- c) *Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing masing pihak yang tidak terpisahkan dari piagam kerjasama tersebut;*

Bahwa Surat Perintah Penugasan Nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang ditujukan kepada penggugat, sesuai dengan diktum piagam kerjasama huruf c telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program kerjasama;

- (6) Mempertimbangkan bahwa Penggugat menjadi mahasiswa UNINUS Bandung akibat adanya program kerjasama Dinas Pendidikan Kab Jember dengan PPs Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 2010 dan berakhir 26 Januari 2013. (*Bukti P-14*);

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Adanya 21 mahasiswa yang juga mengikuti program kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Uninus Bandung;

Bahwa berdasarkan sosialisasi program kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Uninus Bandung terdapat 21 mahasiswa dilingkup Dinas Pendidikan yang mengikuti program kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Uninus Bandung diantaranya 1). Drs. Achmad Sudiyono, SH, M.Si NIM 4103810409218 dengan NIP 196105231985031008 2). Edi Priyanto, S.Pd. MM. NIM 4103810409205 dengan NIP 197401121999121001 3) Erwan Salus Prijono, S.Pd, M.Pd. NIM 4103810409264 dengan NIP 196802211989021001 4). Hadrianus Sulistiyahadi, S.Pd. MM. NIM 4103810409216 dengan NIP 19650914198703 1006 5). Dra. Hanik Siswanti, S.Pd. M.M NIM 4103810409206 dengan NIP 196810112003122001 6). Drs Henu Darmaji, MSi. NIM 4103810409199 dengan NIP 196112031988031003 7). Mariyatul qibtiyah, S.Pd. M.Pd. NIM 4103810409214 dengan NIP 197010131999032003 8). Miftahul Hadi, S.Pd. MM. NIM 4103810409202 dengan NIP 196303271985041001 9). Muradi, S.Pd. M.Si. NIM 4103810409198 dengan NIP 196701031989011005 10). Sugiono, S.Pd. M.Pd. NIM 4103810409200 dengan NIP 196308201985041002 dan seterusnya sampai pada angka 21). Tatang Prijanggono, S.Pd. M.Pd. NIM. 4103810409195 dengan NIP 196302131983031007;

Bahwa berdasarkan Rekap Nilai akademik yang dikeluarkan PPs Uninus Bandung tertanggal 21 September 2011 membuktikan bahwa proses kerjasama bukan hanya merupakan wacana atau rencana yang belum terwujud, akan tetapi program kerjasama sudah

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berproses, tahapan prosesnya sudah terjadwal sesuai dengan mekanisme akademik perguruan tinggi pada umumnya (*Bukti P-15*);

(8) Bahwa dalam surat keterangan Direktur PPs Uninus Bandung Nomor 027/PPs-UIN/H/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 (*Bukti P-16*) menerangkan selama dalam proses pelaksanaan kerjasama berlangsung belum ada surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ditujukan kepada PPs Uninus Bandung yang menyatakan bahwa :

a) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember membatalkan, mencabut atau menyatakan tidak berlaku :

(1) Surat Dinas pendidikan dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang permohonan kerjasama;

(2) Surat nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang perintah penugasan yang diberikan kepada sdr Edi Priyanto.S.Pd. MM.;

(3) Piagam kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 2010;

Sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tidak bertanggungjawab lagi terhadap akibat hukum yang ditimbulkan apabila proses tetap dilaksanakan;

b) Bahwa dalam surat keterangan Direktur PPs juga memberikan keterangan atas kewajiban kelancaran program kerjasama telah memberikan surat surat panggilan kepada yang diberi tugas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan surat nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009, guna melaksanakan surat-surat dari PPs Uninus Bandung, (*Bukti P 17*);

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Bahwa berdasarkan surat surat panggilan yang terkait kelancaran program kerjasama yang telah ditujukan kepada Sdr Edi Priyanto.S.Pd.MM yang diberi tugas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan surat nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009, telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan selalu memenuhi panggilan sesuai dengan surat surat yang ditujukan kepadanya demi kelancaran program kerjasama;

(9) Ketentuan Pasal 3 angka 16 PP Nomor 53 Tahun 2010;

Setiap PNS wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier” adalah memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pengembangan karier, antara lain memberi kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat, dan *pendidikan formal lanjutan*;

Ketentuan penjelasan pada Pasal 8 angka 9 PP Nomor 53 Tahun 2010;

Penjelasan Yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang sah” adalah bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat;

13. Bahwa Penggugat sangat tidak keberatan, menerima dengan tulus ikhlas Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 jo Keputusan Tergugat akan tetapi dengan catatan hal-hal tersebut di atas tidak pernah ada atau sebelum diputuskan Keputusan Bupati Jember dengan Nomor : X.888/378/ 313/2011 tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mencabut atau membatalkan Surat Permohonan Kerjasama dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 Nopember 2009;
- (b) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mencabut atau membatalkan Surat Perintah Penugasan nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009;
- (c) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Membatalkan Surat dengan Nomor 421.3/151/413/2010 tertanggal 11 Januari 2010 prihal : *Pemberitahuan dan Mohon Ijin kepada Bupati Jember;*
- (d) Bupati Jember Membatalkan Disposisi dengan Nomor Agenda 214 tertanggal 25 Januari 2010 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
- (e) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Membatalkan Piagam Kerjasama dengan PPs Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 2010 yang berakhir 26 Januari 2013;

Sehingga dengan dilakukanya hal-hal tersebut di atas maka Dinas Pendidikan Kabupaten Jember atau Pemerintah Kabupaten Jember tidak bertanggungjawab lagi atas akibat hukum apabila Program Kerjasama peningkatan pendidikan formal lanjutan S3 (Doktor Pendidikan) tetap dilaksanakan;

Bahwa Fakta Menunjukkan hal-hal tersebut di atas, huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) tidak pernah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember maupun Bupati Jember sebelum dijatuhkan Keputusan Bupati Jember dengan Nomor: X.888/378/ 313/2011 tanggal 27 Desember 2011. Hal itu menunjukkan arogansi pejabat yang memiliki wewenang untuk bertindak sewenang wenang, Melakukan permufakatan jahat, tipu muslihat dan itikat tidak baik terhadap keluarnya surat huruf (a), (b), (c), (d), dan (e);

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dipaksakannya Keputusan Bupati Jember Nomor: X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011, sementara yang menjadi alasan ketidak hadirannya Penggugat adalah, huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) yang kemudian hal tersebut dianggap tidak sah atau tidak dapat diterima akal sehat oleh Bupati Jember, sungguh sangat ironis, Bupati Jember merendahkan harkat dan martabatnya sendiri atas Keputusan Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011;

Bahwa jelas Fakta menunjukkan huruf d) adalah produk administrasi yang dikeluarkan langsung oleh bupati Jember, Sehingga dengan demikian Bupati Jember menunjuk dirinya sendiri yang tidak sehat akalnya. Jika seorang pejabat yang berprinsip hukum bisa dibeli atau diarahkan menurut maksud dan tujuan pemesannya sangatlah memungkinkan itu dilakukan oleh pejabat yang arogansi dan sewenang wenang. Penggugat bukan subyektifitas akan tetapi fakta arogansi juga telah nyata terjadi sebagai pertimbangan para pihak memutus perkara ini.

“Jember Memanas, Protes Bupati yang Hina Nabi Muhammad Meluas”
(sumber Google);

14. Bahwa Keputusan tergugat memperkuat Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 dalam hal membaca, menimbang dan mengingat, sama sekali tidak memperhatikan adanya substansi dasar diatas. Hal mana dalam menjatuhkan putusan, bukan didasarkan pada kebenaran dan keadilan substansi/materiil. Kepastian Hukum tanpa adanya keadilan dan kebenaran substansial/material dimata rakyat tidak akan memiliki nilai apa-apa. Penggugat tidak berbicara menang dan kalah dalam peradilan akan tetapi jauh lebih bermartabat jika mau dan mampu mengakui kebenaran dan keadilan substansial/materiil adalah suatu hal yang tidak mudah didapat dimuka bumi Indonesia. Pemberhentian dengan tidak

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat adalah suatu hal yang paling nista bagi penggugat dan akan melekat sepanjang hayat atas kesalahan yang tidak pernah penggugat lakukan. Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah dari pada menghukum 1 orang tidak bersalah;

15. Bahwa terdapat substansi/materiil yang sama akan tetapi keputusan tergugat memiliki dua pertimbangan hukum yang berbeda, dengan demikian atas keputusan semacam ini wajib untuk dibatalkan;

Bahwa lagi pula Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal mana :

(1) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu;

1. Bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 asas penyelenggaraan administrasi pemerintah;
2. Bertentangan dengan Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945
3. Bertentangan dengan Pasal 11, 12, 13 dan 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Bertentangan dengan Pasal 3 angka 16 beserta penjelasannya dan Penjelasan Pasal 8 angka 9 PP 53 Tahun 2010

(2) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasal 10 ayat 1 dan 2:

1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ini bertentangan dengan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat adalah:
 - a. kepastian hukum; c. ketidakberpihakan; d.kecermatan;
 - f. keterbukaan;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asas-asas umum lainnya di luar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2014/Pt.TUN.Jkt. Tanggal 23 Maret 2015 yang kemudian dipertahankan dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor 147 PK/TUN/2016 Tanggal 15 Desember 2016 pada pertimbangan hukum sebagai berikut Kontrol yuridis yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat, oleh karena itu harus dipertahankan; Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, hukuman yang dijatuhkan BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian) melanggar asas persamaan; Bahwa Guna memperkuat dalil-dalil, Penggugat sertakan bukti-bukti terlampir yang oleh penggugat diberikan tanda P-1 s/d P-17 yang merupakan satu kesatuan dari gugatan perkara aquo;

IV. PENTITUM;

Dalam Pokok Perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama EDY PRIYANTO, S.Pd.M.Pd NIP 19740112 199912 1001;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor :224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama EDY PRIYANTO, S.Pd.M.Pd NIP 19740112 199912 1001;
4. Memerintahkan kepada tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari pemeriksaan persiapan yang telah ditetapkan tanggal 10 Agustus 2017, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap untuk Penggugat datang menghadap sendiri DR. EDI PRIYANTO, S.H., M.M. dan Tergugat datang menghadap utusannya bernama HELENKA, S.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor : 69/SPP/BAPEK/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diberikan nasehat / saran Perbaikan Gugatan oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Agustus 2017, tanggal 24 Agustus 2017, tanggal 7 September 2017, namun hingga pemeriksaan persiapan tanggal 11 September 2017, Penggugat belum dapat memperbaiki Gugatannya sesuai yang dinasehatkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 24 Agustus 2017, pihak Tergugat tidak dapat memberikan Objek Sengketa karena sifatnya rahasia berdasarkan Pasal 11 Peraturan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 12 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan persiapan ke empat tanggal 11 September 2017, Penggugat ternyata tetap tidak dapat memperbaiki gugatannya sebagaimana nasehat / saran dari Majelis Hakim sehingga

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan persiapan ditutup dan acara selanjutnya adalah Sikap Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan dalam Perkara Nomor 157/G/2017/PTUN.JKT yang bertujuan untuk mematangkan perkara, dan dilakukan secara berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Agustus 2017 dimana pada tanggal tersebut Majelis Hakim telah menanyakan legal standing Penggugat terhadap objek sengketa yaitu hukuman disiplin berupa penurunan setingkat lebih rendah selama satu tahun dari Gol III/a menjadi II/d yang dijatuhkan kepada Harjon Basri. S.Pd dan memerintahkan pihak Penggugat untuk mencari objek sengketa tersebut dan memerintahkan pihak Tergugat untuk membawa objek sengketa yang dimaksud, selanjutnya Pemeriksaan Persiapan diTUNda dan akan dibuka kembali pada tanggal 24 Agustus 2017;
2. Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Agustus 2017, Penggugat hadir dan belum dapat menunjukan objek sengketa sedangkan pihak Tergugat tidak dapat memberikan objek sengketa karena sifatnya rahasia berdasarkan Pasal 11 Peraturan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 12 Tahun 2012, selanjutnya Pemeriksaan Persiapan ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 7 September 2017;
3. Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 September 2017, Penggugat hadir dan masih belum dapat menunjukan objek sengketa dan selanjutnya terhitung tanggal 11 September 2017, sudah 30 (tiga puluh) hari Penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan gugatan oleh Majelis Hakim sehingga Pemeriksaan Persiapan ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 11 September 2017, dan apabila sampai tanggal 11 September 2017 Penggugat masih belum dapat menunjukan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mengambil sikap;

4. Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 September 2017, Penggugat dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menunjukan objek sengketa guna memperbaiki gugatannya sebanyak 4 (empat) kali Pemeriksaan Persiapan sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017, selama 30 (tiga puluh) hari Penggugat belum juga menyempurnakan gugatannya sebagaimana disarankan Majelis Hakim atau karena tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyempurnakan gugatan itu dilampaui oleh Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Apabila dalam tenggang waktu tiga puluh hari Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Majelis Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.240.500,- (Dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh kami MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBUR MS, S.H., M.H. dan NELVY CHRISTIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2017, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh INDUN NAWANG WULANDARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh pihak Tergugat tanpa dihadiri pihak Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUBUR MS., S.H., M.H.

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Alat tulis kantor Rp.125.000,-
3. Panggilan Rp. 74.500,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.240.500,- (Dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)